



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Gresik Telp. (031) 3981315-3978404
Website : www.dispendik-gresik.com Email : info@dispendik-gresik.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
Nomor : 421.5 / 320 / 437.53.3 / 2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) UMAR MAS'UD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

- a. Bawa dalam rangka menuntaskan dan menampung usia wajib belajar pendidikan dasar, peran serta masyarakat dan sarana pendidikan sangat di perlukan di dunia pendidikan.
- b. Bawa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu di berikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) UMAR MAS'UD Gresik dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gresik
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik
10. Fungsi Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN



Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Gresik Telp. (031) 3981315-3978404
Website : www.dispendik-gresik.com Email : info@dispendik-gresik.com

Memperhatikan : Laporan Tim Dinas pendidikan Kabupaten Gresik yang bertugas memantau persiapan administratif dan kondisi objektif di lapangan, pendirian SMK UMAR MAS'UD

MEMUTUSKAN :

Kesatu : Dengan keputusan ini, di berikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kepada :

Nama : H.HANAFI, S.Pd
Alamat Yayasan : Dsn. Sawahdaya Ds.Kotakusuma Kec.Sangkapura
Akta Notaris : GOESTI DJOHAN
Nomor : 28
Tanggal : 13 Mei 1972
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) UMAR MAS'UD
Kompetensi keahlian : Teknik Komputer dan jaringan

Alamat Sekolah : Ds. Nirwana 01 Sangkapura

Penanggung Jawab : H.HANAFI, S.Pd

Kedua : Dengan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Baru sebagaimana di maksud pada diktum KESATU di atas, penanggung jawab berkewajiban untuk dengan maksimal dan tidak membebankan pembiayaannya kepada instansi yang memberikan ijin

Ketiga : Segala sesuatu yang menyangkut berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Baru dan operasionalnya harus memenuhi standar teknis sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan apabila terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

